



PUTUSAN

Nomor 0389/Pdt.G/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh:

"Pemohon"

melawan

"Termohon"

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 11 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor : 0389/Pdt.G/2016/PA Mtr. tanggal 11 Agustus 2016, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2007 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 741/180/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di MATARAM selama 8 tahun 1 bulan;

Hal. 1 dari 10 hal. No. 0389/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, laki-laki, umur 7 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan November 2014 pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau mengurus anak-anaknya;
 - c. Termohon tidak mau menuruti perintah Pemohon sebagai suami;
 - d. Termohon tidak terima nafkah yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan seluruh penghasilan Pemohon kepada termohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari 2015, yang akibatnya Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal sesuai dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan ikrar talak ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Hal. 2 dari 10 hal. No. 0389/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Matram;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- d. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram, dengan relaas panggilan Nomor : 0389/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil – dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa :

- Bukti Surat,

1. Fotokopy KTP, Nomor : 5271040306830005 an. PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 28 Juli 2012. Bukti surat

Hal. 3 dari 10 hal. No. 0389/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.

2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 741/180/VI/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, tanggal 04 Juni 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

- Saksi-saksi :

Saksi kesatu, Saksi I, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan terjadi percekcoan disebabkan oleh karena Termohon sering tidak mendengar nasihat Pemohon dan Termohon tidak ada perhatian kepada anaknya dan bahkan Termohon selalu merasa nafkah kurang diberikan oleh Pemohon.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon , namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Saksi II, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.

Hal. 4 dari 10 hal. No. 0389/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan terjadi percekcoan disebabkan oleh karena Termohon sering tidak mendengar nasihat Pemohon dan Termohon tidak ada perhatian kepada anaknya dan bahkan Termohon selalu merasa nafkah kurang diberikan oleh Pemohon.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon , namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 10 hal. No. 0389/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon(Verstek).

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun dalam perjalanan hidup berumah tangga sering terjadi percekocan dan perselisihan sebagai suami isteri yang disebabkan oleh sikap Termohon yang sering tidak mendengar nasihat Pemohon dan tidak adanya kepedulian Termohon kepada anaknya serta sikap Termohon yang selalu merasa kurang nafkah yang diberikan, sehingga akibat dari percekocan tersebut keduanya pisah tempat tinggal dan Pemohon tidak dapat lagi rukun dengan Termohon karena tujuan perkawinan tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan oleh majelis menilai bahwa Termohon dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan adanya percekocan yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya percekocan/konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah, apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya apakah perkawinan Pemohon dengan

Hal. 6 dari 10 hal. No. 0389/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti (P1 dan P2) serta 2 (dua) orang saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1 dan P2) tersebut, yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang kini Pemohon tinggal di Mataram, Kota Mataram.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah menerangkan pula, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan dalam hidup berumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata salah satu penyebab percekcoakan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri disebabkan karena Termohon mempunyai sikap yang tidak disenangi oleh Pemohon yaitu sering tidak mendengar nasihat Pemohon dan bahkan Termohon tidak ada lagi perhatian untuk mengurus anaknya.

Hal. 7 dari 10 hal. No. 0389/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipicu pula oleh adanya sikap Termohon yang tidak disenangi oleh Pemohon yaitu Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, meskipun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon untuk kebutuhan rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi maka ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 karena Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Termohon setelah dijatuhkan talak oleh Pemohon, sehingga hal tersebut membuktikan adanya perkecokan kedua belah pihak yang semakin memuncak.

Menimbang, bahwa berpisahnya Pemohon dengan Termohon tersebut dan kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri sehingga majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal.

Hal. 8 dari 10 hal. No. 0389/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 Rbg, dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Mataram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN wilayah tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam jangka waktu 30 hari setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/HujjahSyar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 9 dari 10 hal. No. 0389/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, didepan sidang Pengadilan Agama Mataram.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 M, bertepatan dengan 18 Zulhijjah 1437 H, oleh Majelis Hakim Drs. FAISAL, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. HJ. NUR KAMAH, SH. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUJTAHIDIN, SH., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. HJ. NUR KAMAH, SH.

Drs. FAISAL, MH.

Hakim Anggota

Hal. 10 dari 10 hal. No. 0389/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

Panitera pengganti,

MUJTAHIDIN, SH.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|-------------|----------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Proses/ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp. 325.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. | Materai | : Rp. <u>6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 416.000,-

(Empat ratus enam sebelas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10 hal. No. 0389/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)